



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715  
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 044/IO-PAUD/PMPTSP-NAKER/V-2023

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 1. NPSN                         | : | 69814719   |
| 2. Jenis                        | : | KELOMPOK BERMAIN (KB)  |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : | <b>KB BUKIT PUJAN</b>  |
| 4. Nama Ketua Pengelola         | : | <b>HELMI WATI, S.Pd</b>  |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JORONG RAJO DANI, NAGARI PADANG GANTING, KECAMATAN PADANG GANTING, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri                | : | 2003   |
| 7. Telp/Fax                     | : | 0812 67 790 290  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 19 Mei 2023 s/d tanggal 18 Mei 2026.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 19 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**

